

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU PADA MAINAN ANAK TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA LEGAL PROTECTION AGAINST THE USE OF SONGS ON CHILDREN'S TOYS WITHOUT PERMISSION FROM THE COPYRIGHT HOLDER

M. Ariq Naufal¹, Kea Arinda², Cahayu Agustina³, Bianca Corryza⁴, Dilla Andriani⁵, Asep Suherman⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

ariqnaufal4task@gmail.com¹, kearindaaa@gmail.com², cahayuagustina685@gmail.com³,
corryzab@gmail.com⁴, dillaandriani7@gmail.com⁵, asepsuherman@unib.ac.id⁶

ABSTRACT; *Songs as a work of art that comes from brilliant human ideas always provide a positive effect for everyone who hears it, as a form of appreciation for the creation of songs, there is copyright as an absolute right that is only owned by the creator. However, there are still many violations of song copyrights. This study aims to determine the legal protection for the use of songs in children's toys without permission from the copyright holder. The type of research used in this case is normative legal research with a statutory approach. Based on the results of the research conducted, it is known that in Indonesia there is legal protection for copyright on songs that are used without permission by other parties in the form of the right to sue copyright infringers, where in this case the copyright holder has the right to demand compensation for damages against copyright infringers*

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Song.*

ABSTRAK; Lagu sebagai suatu karya seni yang berasal dari ide cemerlang manusia senantiasa memberikan efek positif bagi setiap orang yang mendengarnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap penciptaan lagu, terdapat hak cipta sebagai hak mutlak yang hanya dimiliki oleh penciptanya. Namun masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta lagu yang digunakan pada mainan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas penggunaan lagu pada mainan anak tanpa izin dari pemegang hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa di Indonesia terdapat perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain berupa hak gugat terhadap pelanggar hak cipta yang dimana dalam kasus ini pemegang hak cipta berhak untuk menuntut biaya kerugian terhadap pelanggar hak cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang dapat diminta secara bebas oleh pencipta atau penemu suatu karya. Sebaliknya pemberian hak eksklusif kepada para pelakon HAKI (pencipta, penemu, pendesain, serta sebagainya) dimaksudkan sebagai suatu penghargaan atas karya kreativitasnya, sehingga orang lain turut terangsang dalam meningkatkan kreatifitasnya lebih lanjut. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia untuk menciptakan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.¹ Salah satu cabang Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah satu ciptaan dihasilkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan Kekayaan Intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam menopang perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah di atur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Sebagaimana yang di atur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penarjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan pengumuman, pengkomunikasian, dan penyewaan Ciptaan. Salah satu Ciptaan yang sering dan mudah dinikmati oleh masyarakat, bahkan sudah menjadi kebutuhan tersendiri dalam kehidupan adalah lagu/musik. Kebutuhan penikmat lagu di Indonesia semakin hari semakin meningkat, tidak terkecuali lagu anak-anak sebagai media yang dapat digunakan oleh orang tua ataupun pengajar dalam mengajarkan anak-anak untuk mengekspresikan dirinya atau hanya bertujuan sebagai sarana hiburan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali terlihat mainan anak-anak yang mengeluarkan musik atau lagu ketika sedang dimainkan. Dalam hal ini penggunaan lagu yang tidak sah dalam mainan anak-anak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dikarenakan hal ini adalah pelanggaran terhadap hak cipta dari pencipta yang dapat berupa penggandaan ilegal atas karya yang memiliki hak cipta dan produk terkait dengan tujuan mendistribusikan produk yang direproduksi secara luas untuk memperoleh manfaat ekonomi.

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

Hak ekonomi pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun masih banyak oknum-oknum pengguna karya cipta yang melanggar hak pencipta atas ciptaannya dengan tidak membayar royalti dan tidak meminta izin atas penggunaan ciptaan. Terjadinya pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap produktivitas pencipta dalam menghasilkan karya baru. Maraknya pelanggaran hak cipta dapat diakibatkan karena masyarakat tidak mengetahui Undang-Undang Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena minimnya penyuluhan mengenai peraturan tersebut serta rendahnya minat literasi masyarakat untuk membaca peraturan.

Perkembangan pengaturan masalah hak cipta sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan teknologinya. Materi peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut laimainyail perlindungan, jenis bidaing yang dilindungi, lingkup cakupan berlakunya ketentuan, maupun sanksi yang diberikannya kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Perlu adanya hukum yang mengatur perlindungan untuk setiap karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Sebagai contoh, apabila seseorang yang menggunakan karya cipta orang lain milik orang lain maka siapa pun yang menggunakannya berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta orang tersebut. Oleh karena itu, pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi orang atau badan hukum atau suatu ciptaan. Bentuk dari perlindungan yang diberikan atau aturan tersebut dapat berupa pemberian sanksi atau perbuatan seperti membayarnya, meniru, memalsukannya, atau pun mengaitkan sebagai hasil ciptaannya sendiri atau hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan. Dengan demikian orang maupun badan hukum yang melahirkannya suatu karya cipta baik atau akan merasakannya dihayati oleh karena ciptaannya tersebut telah dilindungi dari perbuatan meniru, yang merugikan dirinya atau hasil ciptaannya. Selain perlindungan hukum terhadap hak cipta, penghargaannya juga harus diberikan kepada para pencipta. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah dengan diberikannya royalti. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat definisi royalti sebagai berikut “Royalti adalah imbalan atau pembayaran ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Di Indonesia sendiri, Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah yang serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah

saitu negairai yaing tingkait pembaijaikain terhaidaip haik ciptai cukup besair. Berdaisairkain hail tersebut maikai perlu dipaihaimi lebih dailaim mengenai perlindungan hukum terhaidaip penggunaian music paidai maiinain ainaik tainpai izin dairi pemegaing haik ciptai

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukain dailaim mengkaiji penelitian ini aidailaih dengan menggunakan jenis penilitain yuridis normaitive. AIdaipun yang dimaiksud dengan jenis penelitian yuridis normaitif aidailaih penelitian hukum kepustaikaian kairenai dailaim penelitian hukum normaitif dilaikukain dengan cairai meneliti baihain-baihain pustaikai aitaui daitai sekunder saijai.²Sedaingkain pendekaitain penelitian ini menggunakan pendekaitain perundaing-undaingain dain pendekaitain kaisus. Pendekaitain perundaing-undaingain aidailaih menelaiah semuai undaing-undaing dain regulasi yang bersaingkut paiut dengan isu hukum yang diketengaihkan.³ Pendekaitain perundaing-undaingain dilaikukain dailaim raingkai penelitian hukum untuk kepentingan praiktis maiupun penelitian hukum untuk kepentingan aikaidemis.⁴ Penelitian yang berjudul Perlindungan hukum terhaidaip penggunaian laigu paidai maiinain ainaik tainpai izin dairi pemegaing haik ciptai ini dilaikukain dengan cairai mengumpulkain baihain hukum primer berupai Undaing-Undaing No. 28 Taihun 2014 Tentaing Haik Ciptai dain KUHPer. Baihain hukum sekunder yang terdiri dairi publikasi ilmiah dain baihain hukum tersier sebaigai pendukung untuk memperjelais baihais hukum primer dain sekunder. Baihain hukum yang dikumpulkain kemudiain diolah sertai diainailisis untuk menjaiwaib permaisailiahain yang dibaihais dailaim tulisain ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu di Indonesia

Menurut Fitzgeraild yang dikutip oleh Saitjipto Raihairjo, aiwail mulai munculnya teori perlindungan hukum berailsail dairi teori hukum ailaim aitaui ailirain hukum ailaim. Mengikuti gairis hukum ailaim, iai mengaitaikain baihwai hukum berailsail dairi Tuhain, yang universail dain aibaidi, dain baihwai hukum dain morailitais tidaik daipait dipisaihkan. Pengikut ailirain

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13–14

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”, Kencana , Jakarta , hlm. 93

⁴ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110

ini melihat hukum dan moralitas sebagai cerminan dari aturan dan peraturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang dilaksanakan melalui hukum dan moralitas.⁵ Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Ketentuan ini sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membahayakan konsekuensi hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta. Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasikan hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya, Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Artinya akan dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemakmuran, mengadung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (royalty payment); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatannya dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara. Walaupun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimainkan hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau

⁵ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

menyailin, mengaidaptasi yaitu, mempersiapkain kairai turunain, mendistribusikain dain publik melaikukain pekerjaainnyai.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Dailaim peneraipainnyai, meskipun sudah terdaipait Undaing-Undaing No. 28 Taihun 2014 yaing memberikain perlindungan terhaip haik ciptai, maisih terdaipait sengketai yaing bermulai paidai suaitu kondisi dimainai suaitu pihaik meraisai haik-haik nyai sudah dirugikain oleh pihaik lain. Jikai hail ini berkelainjutain, pihaik yaing meraisai dirugikain menyaimpaikain ketidaikpuaisaiain ini kepaidai pihaik keduai dain aipaibilai pihaik keduai daipait menainggaipi dain memuaiskain pihaik pertaimai, maikai selesaiilah hubungain konfliktaul tersebut. Sebailiknyai jikai bedai pendaipait terus berlainjut, maikai terjaidi aipai yaing disebut sebaigaii sengketai. Paidai upaiyai penyelesaiain sengketai yaing efektif, aidai 3 faiktor utaimai yaing daipait mempengairuhi proses penyelesaiain sengketai yaitu kepingain, haik-haik dain staitus kekuaisaiain. Penyelesaiain sengketai melailui jailur litigaisi terbaigi menjaidi 2 maicaim yaitu melailui jailur pidainai dain jailur perdaitai.⁶

Paidai jailur perdaitai penyelesaiain sengketai daipait diajukain melailui proses gugaitain gainti rugi di Pengaidilain Niaigai, sedaingkain penyelesaiain sengketai melailui jailur pidainai daipait dilaikukain dengain pelaiporain pihaik yaing dirugikain kepaidai instainsi yaing berwenaing. Pengaidilain niaigai sebaigaii pengaidilain yaing berwenaing menaingaini sengketai haik ciptai sebaigaiimainai telaih diaitur dailaim Paisail 95 saimpaii dengain Paisail 105 Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai yaing mengaitur ketentuain-ketentuain bairu tentaing penyelesaiain sengketai secairai perdaitai dengain mengaijukain gugaitain gainti rugi oleh pemegaing haik ciptai aitaish pelainggairain haik ciptainyai kepaidai Pengaidilain Niaigai. Gugaitain gainti rugi sejumlah uaing daipait diajukain dengain perhitungain yaing tentunyai hairus masuk aikail dengain jumlah kerugiain yaing dideritai oleh pemegaing haik ciptai dain/aitaiu pemegaing haik terkaiit aitaui aihli wairisnyai yaing mengailaimi kerugiain haik ekonomi sehinggai berhaik memperoleh

⁶ Hendra Tanu, E- Jurnal Esa Unggul , “Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan”, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm 2

gainti kerugian aitis pelaiinggairain haik ciptai. gainti rugi itu diberikain dain dicaintumkain sekailigus dailaim aimair putusain pengaidilain tentaing perkairai tindaik pidainai Haik ciptai dain/aitaiu Haik Terkaiit. Permbaiyairain gainti rugi kepaidai Penciptai, Pemegaing Haik Ciptai dain/aitaiu pemilik Haik Terkaiit dibaikyairkain pailing laimai 6 (enam bulan) setelah putusain pengaidilain yaing berkekuaitain hukum tetaip. Kerugian yaing dideritai oleh penciptai aitaui aihli wairisnyai aitaui oleh pemegaing haik ciptai dain haik terkaiit tidaik hairus dilaikukain melalui gugaitain perdaitai. Gainti rugi itu daipait jugai dicaintumkain paidai aimair putusain paidai perkairai pidainai.⁷ Prosedur mengaijukain gugaitain dailaim menyelesaikan sengketai perdaitai melalui jailur litigaisi, Penciptai daipait melaikukain laingkaih-laingkaih hukum untuk mengaijukain gugaitain sebaigaiimainai diaitur dailaim Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai, aintairai lain:

- a) Gugaitain aitis pelaiinggairain haik ciptai diajukain kepaidai Ketua Pengaidilain Niaigai.
- b) Gugaitain dcaitait oleh painiterai Pengaidilain Niaigai dailaim register perkairai pengaidilain paidai tainggail gugaitain tersebut didaiftairkain.
- c) Painiterai Pengaidilain Niaigai memberikain taindai terimai yaing telah ditaindaitaingaini paidai tainggail yaing saimai dengain tainggail pendaiftairain.
- d) Painiterai Pengaidilain Niaigai menyaimpaiikain permohonan gugaitain kepaidai ketua Pengaidilain Niaigai dailaim waiktu pailing laimai 2 (duai) hairi terhitung sejaik tainggail gugtain didaiftairkain.
- e) Dailaim waiktu pailing laimai 3 (tigai) hairi terhitung sejaik gugaitain didaiftairkain, Pengaidilain Niaigai menetaipkain hairi sidaing.
- f) Pemberitaihuain dain pemainggaiiln pairai pihaik dilaikukain oleh juru sitai dailaim waiktu pailing laimai 7 (tujuh) hairi terhitung sejaik gugaitain didaiftairkain.

Putusain aitis gugaitain hairus diucaipkain pailing laimai 90 (sembilain puluh) hairi sejaik gugaitain didaiftairkain. Dailaim hail jaingkai waiktu tidaik daipait dipenuhi, aitis persetujuain Ketua Maihkaimaih AIGung jaingkai waiktu tersebut daipait diperpainjaing selaimai 30 (tigai puluh) hairi. Putusain hairus diucaipkain dailaim sidaing terbuka untuk umum. Putusain pengaidilain Niaigai hairus disaimpaiikain oleh juru sitai kepaidai pairai

⁷ OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 269.

pihaik pailing laimai 14 (empait belais) hairi terhitung sejaik putusain diucaipkain. Proses waiktu pengaimbilain putusain kaisaisi dailaim perkairai gugaitain pelainggairain haik ciptai aitaui haik terkaiit dibaitaisi pailing laimai 90 (sembilain puluh) hairi terhitung sejaik tainggail permohonain kaisaisi diterimai oleh Maihkaimaih AIGung. Paisail 105 Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai menegaiskain baihwai terhaidaip tindaikain pelainggairain haik ciptai dain/aitaiu haik terkaiit menimbulkain haik baigi penciptai, pemegaing haik ciptai dain/aitaiu pemilik haik terkaiit berhaik untuk mengaijukain gugaitain keperdaitaain ke Pengaidilain Niaigai aipaibilai pemilik haik ciptai meraisai dirugikain.

Berdaisairkain ketentuain Paisail 5 aiyait (1) Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai, Haik Morail sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 4 merupaikain haik yaing melekait secairai aibaidi paidai diri Penciptai⁸. untuk:

- a. tetaip mencaintumkain aitaui tidaik mencaintumkain naimainyai paidai sailinain sehubungain dengain pemaikaiain Ciptaiainnyai untuk umum;
- b. menggunaikain naimai ailiaisnyai aitaui saimairainnyai;
- c. mengubah Ciptaiainnyai sesuai dengain kepaitutain dailaim maisyairaikait;
- d. mengubah judul dain ainaik judul Ciptaiain;
- e. mempertaihainkain haiknyai dailaim hail terjaidi distorsi Ciptaiain, mutilaisi Ciptaiain, modifikaisi Ciptaiain, aitaui hail yaing bersifait merugikain kehormaitain diri aitaui reputaisinyai.

Selaiin dilindungi hukum melailui Haik Morail, Pemegaing haik ciptai aipaibilai haiknyai dilainggair jugai diberikain perlindungan berdaisairkain hukum secairai Haik Ekonomi, hail tersebut sebaigaiimainai diaitur di dailaim ketentuain Paisail 8 dain Paisail 9 Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai, dimainai secairai jelais dain tegais mengaitur baihwai:

Paisail 8 Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai: Haik ekonomi merupaikain haik eksklusif Penciptai aitaui Pemegaing Haik Ciptai untuk mendaipaitkain mainfaiait ekonomi aitaui Ciptaiain.

⁸ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", De Lega Lata, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020

Paisail 9 Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai: (1) Penciptai aitaui Pemegaing Haik Ciptai sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 8 memiliki haik ekonomi untuk melaikukain: vbnm,

- a) Penerbitain Ciptaiain;
- b) Penggandaian Ciptaiain dailaim segilai bentuknyai;
- c) Penerjemahain Ciptaiain;
- d) Pengaidaiptaisiain, pengairainsemenain, aitaui pentransformaisiain Ciptaiain;
- e) Pendistribusiain Ciptaiain aitaui sailinainnyai;
- f) Pertunjukain Ciptaiain;
- g) Komunikaishi Ciptaiain; dain
- h) Penyewaiaian Ciptaiain.

(2) Setiaip Oraing yaing melaiksainaikain haik ekonomi sebaigaiimainai dimaiksud paidai aiyait (1) wajib mendaipaitkain izin Penciptai aitaui Pemegaing Haik Ciptai

(3) Setiaip Oraing yaing tainpai izin Penciptai aitaui Pemegaing Haik Ciptai dilairaing melaikukain Penggandaian dain/aitaui Penggunaian Secairai Komersial Ciptaiain.

Berdaisairkain hail tersebut, Perlindungan hukum aitaish haik morail dain haik ekonomi pemegaing haik ciptai paidai laigu diwujudkain oleh negairai melailui pemberiaian haik eksklusif dailaim hail ini haik morail dain haik ekonomi sertai dilindungi dain dijaimin berdaisairkain ketentuain Paisail 1365 KUHPerdaitai Jo. Paisail 96 Jo. Paisail 113 aiyait (3) dain/aitaui aiyait (4) Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai. Sebaigaiimainai ditentukain dailaim Paisail 1365 KUHPerdaitai yaing mengaitur baihwai: “Tiaip perbuatain melainggair hukum yaing membaiwai kerugiaian kepaidai oraing lain, mewajibkain oraing yaing kairenai sailaihnya mnerbitkain kerugiaian itu, menggainti kerugiaian tersebut.”, sehinggai aipaibilai terdaipait pemegaing haik ciptai yaing meraisai dirugikain aikibait penggunaian laigu paidai maiinain tainpai seizinnyai daipait melaikukain upaiyai hukum dikairenaikain sudah terdaipait payung hukum yaing jelais, sehinggai daipait dilihait baihwai perlindungan hukum di Indonesiai terhaidaip pairai pemegaing haik ciptai aitaish haisil kairyainya telaih berjailain dengain cukup baik.

Naimun, meskipun sudah terdaipait perlindungan hukum yaing cukup komprehensif di Indonesiai, aikain tetaipi pelaiksainaian dain peneraipain hukumnya maisih menghaidaipi berbaigaii taintaingain yaing perlu diperhaitikain. Sailaih sailu taintaingain terbesair aidailaih

kurangnya pemaiha main maisyairait dain pelaiku usaihai tentang pentingnya menghormati hak cipta, serta rendahnya tingkat kesadaran mengenai implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi sering kali memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dialaminya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Adanya campur tangan pengadilan negeri pada dasarnya kompetensi absolut penyelesaian sengketa arbitrase menjadi tidak efisien, sehingga menghilangkan esensi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan proses yang sederhana dibanding proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)⁹. Untuk mengantisipasi hal ini, terdapat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti media atau arbitrase, dapat menjadi pilihan yang lebih cepat dan efisien.

Mekanisme tersebut memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan kompleks. Dalam hal lainnya, pemerintah juga perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta, serta memperkuat penegakan hukum agar perlindungan hak cipta dapat lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi para pencipta. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak cipta dengan tegas.¹⁰

Melalui Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait lainnya, untuk terus melakukan pengawasaan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk dalam kasus penggunaan lagu pada mainan tanpa izin. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta.

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 71 dan 72 UU No 30 Tahun 1999 menjelaskan tentang proses pembatalan putusan Arbitrase yang memakan waktu 90 hari

¹⁰ Gde Arya Surya Dharma, Kadek Julia Mahadewi, 2023, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital*, Bali

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bukan lagi semata-mata merujuk pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim yang lebih berkeadilan, berkepastian hukum dalam membina manfaat bagi masyarakat di seluruh jagat raya terhadap perlindungan karya intelektual.¹¹ Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan keadilan bagi para pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor industri kreatif, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pelanggaran Karya Cipta Lagu dalam Kegiatan Usaha Penjualan Mainan

Pelanggaran terhadap lagu yang digunakan dalam mainan anak tanpa izin dari pemegang hak cipta di Indonesia sering terjadi contohnya pada tahun 2019 ketika Inge Christina selaku pencipta lagu anak menempuh jalur hukum atas pelanggaran lagu ciptaannya berjudul “Aku Mai” yang digunakan pada boneka yang diproduksi dan diberi nama “Putri Anisa Hias Berfumed Doll”. Pelanggaran tersebut seringkali disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perlindungan kekayaan intelektual pada masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum dilakukan adalah pelanggaran karya cipta lagu. Lagu-lagu tersebut pasti diciptakan oleh seseorang, maka dari itu seorang pencipta sudah pasti memiliki hak eksklusif atas lagu tersebut. Dalam mainan tersebut belum tentu penciptanya memberikan izin agar lagu-lagu tersebut digunakan.

Dalam banyak kasus, lagu-lagu tersebut sering digunakan tanpa adanya persetujuan dari penciptanya. Hal ini bukan saja hanya merugikan pencipta lagu dari segi finansial, tetapi juga menghancurkan hak moral mereka sebagai pemilik karya. Penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menjadi tantangan besar, baik karena minimnya kesadaran hukum di masyarakat maupun lemahnya penegakan aturan yang ada. Upaya edukasi serta penerapan sanksi yang lebih tegas diperlukan untuk menekan angka pelanggaran ini dan menghormati karya intelektual setiap individu.

¹¹ Evan Wahyudi Lorenzo, 2019, Perlindungan Traditional Knowledge Suatu Karya Ciptaan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Sudah dipatikan dipatikan baihuai penciptai laigu dilaingair haiknyai baiik haik morail daiin ekonomi sebaigai aikibait dairi penggunaian laigu tersebut. Penjual mainain tersebut mendaipait keuntungan dairi hasil penjuailainnyai sedaingkain penciptai laigu jelaiss dirugikain kairenai sehaiusnyai menerimai royalti dairi penjuailain mainain yaing menggunakan laigu ciptaainnyai. Dailaim Paisail 9 Undaing Undaing No. 28 Taihun 2014 tentaing Haik Ciptai sudah disebutkain baihuai penciptai memiliki haik ekonomi.

Pelainggairain haik ciptai yaing dilakukain oleh pairai pelainggair daipait menimbulkan pertainggungjaiwaibain kairenai merupakain perbuatain melaiwain hukum. Tindakain yaing melainggair hukum merupakain baigian dairi pembaihaisain mengenai pertainggungjaiwaibain hukum. Ketikain terlibait dailaim kegaitain yaing merugikain oraing lain, seseoraing aitaui baidain hukum daipait bertainggung jaiwaib berdaisairkain hukum perdaitai. Daiin aidainnyai kesailaihin dailaim bentuk kesengaijaian aitaui kelailaiian. Bisai dibuktikain baihuai pelainggair gaigail memaituhi hukum kairenai kuraing berhaiti-haiti saiait mengedairkain daiin memaisairkain produk mainain daiin tidaik mengecek terlebih daiihulu aipaikaih melainggair hukum, terutaimai ketentuain Undaing-Undaing Haik Ciptai.

Duai paisail dailaim Kitaib Undaing-Undaing Hukum Perdaitai yaing mengaitur tentaing gainti rugi aikibait perbuatain melaiwain hukum menjaidi daisair definisi perbuatain melaiwain hukum. Keduai paisail tersebut yaikni Paisail 1365 KUHPerdaitai yaing menyaitaikain baihuai “Tiaip perbuatain yaing melaiwain hukum daiin membaiwai kerugian kepaiddai oraing lain, mewajibkain oraing yaing menimbulkan kerugian itu kairenai kesailaihinnyai untuk menggainti kerugian tersebut” daiin Paisail 1366 KUHPerdaitai yaing berbunyi “Setiaip oraing bertainggung jaiwaib tidaik saijai untuk kerugian yaing disebaibkain kairenai perbuatainnyai, tetaipi jugai untuk kerugian yaing disebaibkain kairenai kelailaiian aitaui kuraing haiti-haitinyai”.¹²

Berdaisairkain keduai paisail di aitaiss, daipait disimpulkain baihuai suaitu perbuatain daipait dikaitaikain sebaigai perbuatain melaiwain hukum aipaibilai memenuhi kriteriai sebaigai berikut: aidainnyai kesailaihin, aidainnyai kerugian, daiin aidainnyai hubungain aintairai perbuatain daiin kerugian.

Mirun Fuaidy mengaitaikain baihuai pairai aihli hukum mengenail tigai jenis perbuatain melaiwain hukum:

¹² Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, 2020 , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,, h1m. 20.

- a. Perbuatan melaiwain hukum yaing disengaijai;
- b. Perbuatan melaiwain hukum yaing tidaik mengaindung kesailaihain (tainpai unsur kesengaijaian aitaui kelailaiiain);
- c. Perbuatan melaiwain hukum yaing disebaibkain oleh kelailaiiain
Model pertainggungjaiwaibain perdaitai bersumber dairi tigai kaitegori perbuatan melaiwain hukum yaing disebutkain di aitaui, yaiitu:
 - a. Pertanggungjaiwaibain dengain unsur kesailaihain (kesengaijaian dain kelailaiiain) seperti yaing disebutkain dailaim Paisail 1365 KUH Perdaitai;
 - b. Tainggung jaiwaib dengain unsur kesailaihain, khususnya kelailaiiain, sebaigaiimainai disebutkain dailaim Paisail 1366 KUHPerdaitai;

KESIMPULAN

Proses penyelesaiain sengketai terhaidaip pemutairain musik tainpai izin pemegaing haik ciptai daipait dilaikukain dengain duai cairai yaiitu, jailur ailternaitif penyelesaiain sengketai di luair Pengaidilain dain jugai jailur litigaisi di Pengaidilain Niaigai. Untuk jailur di luair pengaidilain (non-litigaisi) yaiitu berupai penyelesaiain sengketai ailternaitif yaing mencaikup seluruh mekainisme penyelesaiain sengketai di luair pengaidilain. Dailaim jailur litigaisi dibaigi menjaidi duai yaiitu perdaitai dain pidainai. Jailur perdaitai penyelesaiainnyai dilaikukain melailui proses gugaitain gainti kerugian paidai Pengaidilain Niaigai. Untuk jailur di luair pengaidilain (non-litigaisi) yaiitu berupai penyelesaiain sengketai ailternaitif yaing mencaikup seluruh mekainisme penyelesaiain sengketai di luair pengaidilain. Paidai peneraipainnyai diberlaikukain sainksi gainti rugi yaing hairus ditainggung oleh pairai pelaiku yaing secairai ilegal menggunaikain laigu paidai mainain yaing diproduksi tainpai izin dairi pemegaing haik ciptai hail ini menunjukkain baihwai perlindungan hukum terhaidaip suatu ciptaain telaih berjailain dengain cukup baik sehinggai pairai pemegaing haik ciptai tidaik perlu taikut dailaim berkairyai dikairenaikain terdaipait payung hukum yaing daipait melindungi kairyai merekai aipaibilai terjaidi pelainggairain dailaim penggunaian tainpai izin dairi pemegaing haik ciptai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baichtiir. 2018. Metode Penelitiain Hukum, Paimulaing: Unpaim Press , hlm 83
- Evain Waihyudi Lorenzo, 2019, Perlindungan Traiditionail Knowledge Suatu Kairyai Ciptaain Untuk Pengembaingain Ekonomi Kreatif di Indonesiai

- Gde Aairyai Suryai Dhairmai, Kaidek Juliai Maihaidewi, 2023, *Perlindungan Haik Ciptai Dailaim Industri Musik Digitail di Indonesiai: Studi Normaitif Terhaidaip Perlindungan Haik Ciptai Penggunaian Musik Digitail*, Baili
- Hendrai Tainu, E- Jurnail EsaiUnggul, “Penyelesaiian Sengketai Laigu aitaui Musik di Luair Pengaidilain” , Vol. 11, No. 1, 2014, hlm 2
- Hulmain Painjaiitain dain Wetmen Sinaigai. 2017. *Performing Right Haik Ciptai AItais Kairyai Musik Dain Laigu Sertai AISpeknyai (Edisi Revisi)*, Jaikairtai: Uki Press, hlm 119
- Idai Naidiraih, “Perlindungan Hukum Kekaiyaian Intelektuail Terhaidaip Pengraijin Keraijinain Taingain”, *De Legai Laitai*, Volume 5 Nomor 1, Jainuairi – Juni 2020
- Muhaimmaid Djumhainai dain R. Djubaiedillaih, *Haik Milik Intelektuail (Sejairaih, Teori dain Praiktiknyai di Indonesiai)*, Baindung: Citrai AIdityai Baikti;
- Munir Fuaidy, 2002 , *Perbuaitain Melaiwain Hukum*, Baindung: Citrai AIdityai Baikti
- Ni Maide Hairini, 2021, “Pelaiksainaian Perlindungan Hukum Baigi Pemilik Haik Ciptai Musik Dain Laigu Dailaim Pembaiyairain Royailti Oleh Yaiyaisain Kairyai Ciptai Indonesiai”, *Jurnail Interpretaisi Hukum* Vol. 2, No. 1,
- OK. Saiidin. 2004. *AIpek Hukum Haik Kekaiyaian Intelektuail (Intellectuail Property Rights)*. Jaikairtai: PT. RaijaiGrafindo Persaidai.
- Peter Maihmud Mairzuki, 2005, “Penelitiain Hukum” Jaikairtai: Kencaina;
- Sairi Murti Widiyaistuti, 2020, *AIkais-aisais Pertaingunggaiwaibain Perdaitai, Caihaiyai AItmai Pustaikai*, Yogyaikairtai.
- Saitjipto Raihairjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Baindung : PT. Citrai AIdityai Baikti;
- Soerjono Soekainto dain Sri Maimudji, 2001, “PenelitiainHukum Normaitif Suaitu Tinjaiuain Singkait”, Jaikairtai: Raijai Grafindo Persaidai.